

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :

Nama : Rosmaida Butar Butar

Npm : 20230017

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap  
Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Medan

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dengan diterimanya Skripsi ini maka telah dilengkapi syarat-syarat akademis untuk menempuh ujian skripsi untuk menyelesaikan studi.

**SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STRATA  
SATU (S-1) PROGRAM ADMINISTRASI ADMINISTRASI PUBLIK**

Pembimbing I



Dra. Artha Luman Tobing, MSP

Pembimbing II



Jonson Rajagukguk, S.Sos., SE., MAP

Ketua Program Studi



Dra. Artha Luman Tobing, MSP

Dekan



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pemerintah Kota Medan menerapkan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas yang berupaya untuk memberikan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.270.894 jiwa, dan jumlah Penyandang Disabilitas sebanyak 1.805 jiwa penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengakui, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait perlindungan hak-hak dasar, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta mempromosikan inklusi sosial dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat. Undang-undang ini menjadi dasar bagi kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebagai Warga Negara Indonesia khususnya masyarakat Disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari Sumber Daya Manusia yang perlu ditunaikan hak-haknya,

terutama dalam hal program pemberdayaan, mutu intelektual, mutu keterampilan dan lainnya.

Pembangunan Nasional merupakan sebuah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah dalam proses pembangunan termasuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan.

Terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas, yaitu pasal 28H ayat 2 menyatakan, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Hak-hak tersebut yang akan menjadi dasar bagi kaum Penyandang Disabilitas untuk mempertahankan kehidupannya serta memperjuangkan hak yang ada pada dirinya, namun dalam kenyataannya masih terdapat hak Penyandang Disabilitas yang tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pemerintah. Ragam Penyandang Disabilitas berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 pasal 4, meliputi :

- Penyandang Disabilitas Fisik
- Penyandang Disabilitas Intelektual
- Penyandang Disabilitas Mental, dan
- Penyandang Disabilitas Sensorik

Pada Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini, betapa sulitnya bagi para Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak akses, fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi, dan komunikasi serta layanan kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Medan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.
2. Program apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Medan Terhadap Masyarakat Penyandang Disabilitas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Medan.

2. Untuk mengetahui Program apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Medan Terhadap Masyarakat Penyandang Disabilitas

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Teoritis**

Untuk melengkapi dan mengembangkan serta mampu menambah Ilmu dan gagasan serta mampu menerapkan teori yang telah di pelajari di bangku perkuliahan.

##### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, tentunya penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia dan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

##### **C. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini bagi bidang akademis adalah diharapkan dapat menjadi dokumen kesusastraan, membantu pengembangan ilmu pengetahuan serta menyumbangkan pemikiran di bidang sosial.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 IMPLEMENTASI**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

umum mengenai pengertian implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan beberapa para ahli Purwanto,2002 dalam (Novita Tresiana dan Noverman Duadji 2019:2):

1. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.
2. Van Meter dan Van Horn memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
3. Daniel A. Mazamania dan Paul Sabatier, mengartikan bahwa implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan.
4. Patton dan Sawicki, bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif

mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut penulis, Implementasi adalah proses atau tindakan baik yang dilakukan pihak Pemerintahan maupun Swasta yang menjalankan suatu program untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980) dalam (Novita Tresiana dan Noverman Duadji 2019:4) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Kegagalan implementasi adalah faktor yang sangat diperhatikan oleh Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu yaitu, tak bisa diimplementasikan, *unsucsess full implementation*, penyebab kegagalan sebuah kebijakan:

- *Bad policy*: perumusannya asal-asalan, kondisi internal belum siap, kondisi eksternal tak memungkinkan.
- *Bad implementation*: pelaksanaan tak memahami petunjuk pelaksana, dan terjadi implementasi yang buruk.
- *Bad luck*.

Maka dari itu ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih banyak ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasilhasil dari kebijakan itu.
3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bisa pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

Serta menurut ahli lainnya (dalam Erwan, Agus Dyah, Ratih, 2015) terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi:

#### 1. Faktor Sumber Daya

Faktor Sumber Daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sebab ketentuan-ketentuan, atau aturan-aturan telah secara jelas menjadi suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan yang kurang didasari atas sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa menunjukkan keefektifannya.

#### 2. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, tetapi implementasi kemungkinan masih belum efektif dipicu atau disebabkan oleh ketidakstabilan struktur birokrasi yang ada.

### 3. Faktor Komunikasi

Pada dasarnya komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, faktor Komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena dalam setiap proses kegiatan melibatkan antara manusia dan sumber daya yang akan selalu berhubungan dengan permasalahan.

### 4. Faktor Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin hasil secara efektif dan efisien maka para implementor selain harus mereka lakukan mereka juga harus mempunyai kemauan atau kesadaran untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurut Quadr (dalam Purwanto, 2002), alasannya perlu implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi.

## 2.1.2 Model-model Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

### a. Model Elmore, dkk (dalam Nugroho, 2012)

Model ini dikembangkan secara terpisah oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjren dan David O'Porter. Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis Kebijakan Publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di dataran rendah.

### b. Model Nakamura & Smallwood (1980)

Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang disebutnya "*environments influencing implementation*", yang terdiri atas tiga elemen dan masing-masingnya mempunyai *actors* dan *arenas*, yaitu: pertama Environmen I yang berfungsi sebagai *policy formation*. Kedua, Environmen II yang berfungsi sebagai *policy implementation*. Ketiga, Environmen III yang berfungsi sebagai *policy evaluation*. Model ini secara rinci dapat dikembangkan untuk memahami peran DPRD dalam implementasi kebijakan dari "pusat" di "daerah", dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### c. Model Jaringan (dalam Nugroho, 2012)

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebagai *complex of interaction processed* diantara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harusnya dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalam-Nya. Pada model ini, semua aktor dalam jaringan relative otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda.

## **2.2 Pemberdayaan**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Istilah Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengetasan kemiskinan. Konsep Pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki dalam aspek; pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan sering kali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain.

Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadinya keseimbangan (Djohani, 2003). Begitu pula menurut Rappaportb (1984), Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pengertian Pemberdayaan (*empowerment*) menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam Pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Menurut Parsons (1994), Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut Ife (1995), Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberdayaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk pemenuhan iklim dan pembangunan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Secara lebih rinci Slamet (2003), menekankan bahwa hakikat Pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu membangun disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan mengangkat informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto (2011), paling tidak memiliki empat hal, yaitu merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam pelaksanaannya, Pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendamping dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses Pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Secara umum, konsep pemberdayaan dapat dipahami dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menciptakan kemajuan dan kemandirian bagi individu atau pihak lain yang terlibat sebagai objek, sasaran dan tujuan dari kegiatan pemberdayaan.
- b. Pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan fasilitas bagi individu maupun kelompok untuk bekerja sama untuk suatu kepentingan bersama melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemberdayaan merupakan strategi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan memperbaiki distribusi faktor sumber daya lainnya (misalnya sumber daya material, sumber daya modal dan alih teknologi).
- d. Pemberdayaan merupakan bentuk pendelegasian tugas dan tanggung jawab kepada individu atau pihak lain untuk turut serta mendukung tercapainya sasaran dan tujuan dari suatu organisasi atau negara.
- e. Pemberdayaan merupakan alat motivasi untuk menggerakkan individu atau pihak lain untuk bisa menghasilkan suatu karya dari hasil kerja yang dilakukan.

Penulis berpendapat bahwa Pemberdayaan adalah suatu proses atau strategi dalam bentuk tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan, memperbaiki Sumber Daya Manusia dan mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan.

### 2.2.2 Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Ada beberapa prinsip umum yang menjadi dasar dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, diantara adalah:

- a. Prinsip Melayani, prinsip pertama yang paling penting harus diketahui oleh setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan adalah memberikan pelayanan baik sebagai tujuan utama.
- b. Prinsip Kebutuhan, artinya kegiatan pemberdayaan itu terlaksana karena adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan menjadi kearah yang lebih baik.
- c. Prinsip Kerja sama, artinya keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan membutuhkan dukungan kerja sama dari setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
- d. Prinsip Partisipasi, merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e. Prinsip Kesatuan Sosial, artinya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh *stakeholder* yang berkepentingan, harus bisa menjadikan masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial yang terintegrasi.
- f. Prinsip Kepemimpinan, artinya bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan setiap pihak yang terlibat harus

menunjukkan sikap dan perilaku pemimpin bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

g. Prinsip Perubahan, artinya kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat, sehingga tercipta pembaharuan fundamental, baik bagi diri sendiri dari masyarakat tersebut, bagi kelompok masyarakat, maupun bagi daerah secara keseluruhan.

h. Prinsip Penentuan Metode, artinya kegiatan pemberdayaan membutuhkan metode yang tepat sebagai alat atau sarana kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

### **2.3 Masyarakat**

Menurut Linton Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Pengertian Masyarakat menurut Peter L. Berger adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.

Menurut Soerjono Soekanto, Masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari atas dua orang;
2. Bercampur/bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama;
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut penulis, Masyarakat adalah struktur atau sebuah kebersamaan yang sering disebut sebagai organisasi yang saling bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama dan juga memiliki kebiasaan, norma, tradisi, sikap dan persamaan antara yang satu dengan yang lain.

## **2.4 Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Masyarakat (*community empowerment*) adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## **2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas yang berguna membangun masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Tujuan lain dari Pemberdayaan Masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menghasilkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
- Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan sekitar dengan baik.
- Menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
- Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya
- Memperkecil persentase angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

## **2.5 Penyandang Disabilitas**

### **2.5.1 Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan Disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell, Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi Penyandang cacat "Disabilitas" adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan beberapa penyebab dari beberapa masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Penyandang Disabilitas adalah anggota masyarakat yang memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para Penyandang Disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak Penyandang Disabilitas dalam perseptif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengatasi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang Disabilitas sikap setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)

### **2.5.2 Jenis-Jenis Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berikut ini terdapat Jenis-jenis Penyandang Disabilitas :

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari :
  - a. Mental tinggal, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
  - b. Mental rendah, kemampuan mental rendah,, atau kapasitas intelektual /IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok

yaitu anak lamban belajar (*Slow Learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu :

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna Daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna Netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna Netra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total(*blind*) dan *Low Vision*.
- c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu). Tuna Rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka bisa disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara). Tuna Wicara adalah seorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga

kesulitan bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tuna Ganda (Disabilitas Ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan

(yaitu cacat fisik dan mental). Penyandang Disabilitas berdasarkan pasal 4

Undang-Undang No 8 tahun 2016, yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku paraplegi, *celebralpalys*(CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
  - Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).
  - Kelainan Indra Penglihatan (Tuna Netra).
  - Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu).
  - Kelainan Bicara (Tuna Wicara).
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

### **2.5.3 Jenis-Jenis Hak Penyandang Disabilitas**

- a. Hak Hidup: tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan, pengasuhan, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan.
- b. Hak Bebas dari Stigma: bebas dari pelecehan, penghinaan dan pelabelan negative terkait kondisi Disabilitasnya.
- c. Hak Privasi: diakui sebagai manusia pribadi, membentuk sebuah keluarga, dilindungi kerahasiaan atas data pribadi.
- d. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum: perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui subjek hukum, dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- e. Hak Pendidikan: mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenis dan jalur, mendapatkan akomodasi yang layak.
- f. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan: memperoleh upah yang sama dengan tenaga yang bukan Penyandang Disabilitas, tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas.
- g. Hak Kesehatan: memperoleh kesamaan dan kesempatan akses sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh alat bantu dan obat yang bermutu.
- h. Hak Politik: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, memperoleh pendidikan politik.
- i. Hak Keagamaan: bebas memeluk agama dan kepercayaan, berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

- j. Hak Keolahragaan: memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, menjadi pelaku keolahragaan, memilih dan mengikuti jenis olahraga yang dipilih.
- k. Hak Kebudayaan dan Pariwisata: kesamaan partisipasi kegiatan wisata, mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan wisatawan.
- l. Hak Kesejahteraan Sosial: hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- m. Hak Aksesibilitas: mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- n. Hak Pelayanan Publik: memperoleh akomodasi yang layak, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.
- o. Hak Perlindungan dari Bencana: mendapat pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapat prioritas proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana.
- p. Hak Habilitas dan Rehabilitas: mendapat Habilitas dan Rehabilitas sejak dini yang inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- q. Hak Pendataan: didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan kartu keluarga Penyandang Disabilitas.
- r. Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat: mendapatkan pelatihan dan pendamping hidup secara mandiri,

menentukan sendiri dan memperoleh bantuan Pemerintah dari Pemerintah Daerah.

- s. Hak Berekspresi, Berkomitmen dan Memperoleh Informasi: mendapat informasi dari media yang mudah diakses berupa bahasa isyarat, braille dan komunikasi augmentative resmi.
- t. Hak Kewarganegaraan: berpindah, mempertahankan, kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang, keluar masuk wilayah Indonesia sesuai peraturan Undang-Undang.
- u. Hak Bebas Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan dan Eksploitasi: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga, negara tanpa rasa takut, mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari beberapa studi dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Berikut ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu, sehingga jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Ida Dellyarti Agutina & Wiwin Nurzanah	Studi Aksesibilitas transportasi berkelanjutan untuk Penyandang cacat (Disabilitas) di Pusat Kota Medan	Tujuan dari penelitian ini adalah membuat studi penelaahan aksesibilitas sebagai penghubung dari sistem transportasi yang terintegrasi sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dengan penyandang cacat (Disabilitas) di Kawasan Pusat kota Medan
2	Rosmalinda, Arif, Ainun Mardiyah	Pendamping hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Medan & Binjai	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas memiliki tantangan khususnya terkait keterbatasan penyandang disabilitas tantangan tidak hanya dihadapi oleh penyandang disabilitas dan keluarga tetapi juga aparat penegak hukum

3	Febri Harahap	Peranan dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meratakan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas di kota medan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di kota medan cukup baik dan dapat dibuktikan sebagai berikut: Dinas sosial sebagai Fasilitator cukup baik, sebagai pelayan masyarakat sudah baik, sebagai pendamping sudah baik, sebagai mitra sudah bekerja dengan baik, dan sebagai penyandang dana sudah baik.
4	Nizar Nazila, Heri Kusmanto, Muhammad Aswin Hasibuan, Bahrum Jamil	Peran KPU Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas (Studi kasus di kota medan)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran KPU Kota Medan dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di Kota Medan dan apa yang menjadi kendala/hambatan dari KPU Kota Medan. Hasil dari

			<p>penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPU kota Medan sudah menjalankan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas di kota medan</p>
--	--	--	---

## 2.7 Kerangka Berpikir

kerangka berpikir pada penelitian ini dimana peneliti ingin melihat sejauh mana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 terlaksana dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh Undang-undang Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Disini peneliti juga ingin mengetahui dampak dari Undang-Undang terhadap pemberdayaan masyarakat Penyandang Disabilitas dalam memperoleh hak dan mendapatkan kesejahteraan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.



Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

David Williams (1995) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara sehingga akan ditemukan pola yang jelas.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Medan, Jl. Pinang Baris No. 114 Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan berlangsung sepanjang periode bulan September 2023 sampai dengan bulan maret 2024.

### 3.3 Informan

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi, Lincoln dan Guba (1985:258). Disamping itu, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal* karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya (Bogdan dan Biklen, 181: 65). Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan Kunci, adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan Kunci bukan hanya mengetahui kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menetapkan informan kunci yaitu Pegawai Dinas Sosial bagian Rehabilitas Sosial yaitu ibu Tuti Diana, SH.
- b. Informan Utama, merupakan individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menetapkan informan utama yaitu pegawai dinas sosial ibu Yuliana.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### A. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat penyandang disabilitas.

#### a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dengan bertatap muka secara langsung diantar penulis dengan Kepala Dinas Sosial dan penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan yang memiliki relevansi terhadap fokus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan dalam Dinas Sosial. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen baik yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan biografis, dan peraturan kebijakan.


### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan - pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, Pentabulasian, Atau pun pengombinasian kembali Untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian (Creswell, 2015:253).

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan *scanning* materi, menulis data serta memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *generaelense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan mengcoding data. Koding data merupakan proses pengelola materi / informasi menjadi segmen segmen tulisan sebelum membuat lainnya. Dalam langkah ini melibatkan beberapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf - paragraf.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis. Dalam hal ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang orang, lokasi - lokasi, peristiwa - peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi / laporan kualitatif.

6. Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.



**Teknik analisis data**

*Sumber : Jhon W. Creswell (2015:233)*